

TATA TERTIB

RULES OF CONDUCT

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT XL Axiata Tbk. (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Rapat")

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

The Meeting is convened on:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 April 2011
Day/Date Thursday, 14 April 2011

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Time 09.00 WIB - Onwards

Tempat : Ballroom 3&5, Ritz Carlton Hotel
Venue Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No.1, Mega Kuningan Jakarta 12950, Indonesia

3. AGENDA RAPAT

A. RUPST

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sekaligus pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

1. GENERAL

This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT. XL Axiata Tbk. (hereinafter collectively referred to as the "Meeting").

2. TIME AND PLACE OF THE MEETING

3. AGENDA OF THE MEETING

A. AGMS

1. To approve the Annual Report and to ratify the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31st December 2010 and grant release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, respectively for their management and supervisory duties, to the extent that their actions are reflected in the Company's annual report and financial statements for the financial

pada tanggal 31 Desember 2010;

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan termasuk pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;

4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;

5. Penetapan remunerasi bagi anggota Komisaris dan Direksi untuk tahun 2011.

B. RUPLB

1. Persetujuan atas Penerbitan Saham Baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk Program Insentif Jangka Panjang Perseroan.

2. Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (NRC).

4. PESERTA RAPAT

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2011 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Maret 2011 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah

year ended 31st December 2010.

2. To approve the allocation of net profit including the dividends' distribution for the financial year ended 31st December 2010;

3. To appoint the Company's Independent Auditor for the financial year ended 31st December 2011;

4. To approve the Changes in the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners;

5. To determine the Remuneration for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for year 2011.

C. EGMS

1. To approve the Issuance of New Shares Without Pre-Emptive Rights for the Company's Long Term Incentive Program.

2. To approve the changes in the Company's Nominating and Remuneration Committee (NRC).

4. PARTICIPANT OF THE MEETING

a. Participants of the Meeting are shareholders whose names are registered in the Shareholders Registrar of the Company on March 29, 2011 at 16.00 WIB, or the owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on March 29, 2011, or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of

diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.

- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjuk yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris (selanjutnya disebut "Ketua Rapat")
- b. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur

attorney and has been verified with a Written Confirmation For the Meeting (KTUR) and other identities which is conveyed prior to entering the Meeting room.

- b. Meeting Participant has the right to address his/her opinion/questions and to vote in the Meeting.
- c. Chairman of the Meeting has the right to request that those who are present to prove their eligibility and authority to attend the Meeting, in accordance with the requirement which is determined which has been announced in the Summon of the Meeting based on provision of Article 10 paragraph 8 of the Company's Articles of Association.

5. INVITED GUESTS

Invited Guests are guests who are not shareholders of the Company who are present upon the invitation by the Board of Directors and do not have the right to address an opinion and to vote in the Meeting.

6. CHAIRMAN OF THE MEETING

- a. Based on Article 10 paragraph 6 of Company's Articles of Associations, the Meeting is chaired by the President Commissioner (hereinafter shall be referred to the "Chairman of the Meeting").
- b. The Chairman of the Meeting is responsible for the smooth running of the Meeting and has the right to decide the procedure of the Meeting which has not yet

dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. KORUM KEHADIRAN

- a. Untuk seluruh agenda RUPST dan agenda ke-2 RUPSLB, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- b. Khusus untuk agenda ke-1 RUPSLB, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- c. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili

been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct.

7. LANGUAGE

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia, however for those who do not understand Bahasa Indonesia is allowed to address any questions in English at the given time.

8. QUORUM OF ATTENDANCE

- a. For all of AGMS agenda and agenda No.2 of EGMS, based on Article 11 Paragraph 1 point a of Company's Article of Association the Meeting can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision, if attended by shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.
- b. In particular for agenda No.1 of EGMS, based on Article 12 Paragraph 1 of Company's Article of Association the Meeting can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision, if attended by shareholders or their authorized proxies representing at least 2/3 (two third) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.
- b. Counting of the attended shareholders or represented in

di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat.

9. TANYA JAWAB

- a. Untuk setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pertanyaan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan Agenda Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakilinya beserta pertanyaan dan atau pendapatnya.
- d. Setelah seluruh pertanyaan dan atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan atau pendapat para pemegang saham tersebut secara berurutan.

10. MUSYAWARAH

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan dalam butir 11.

the Meeting will only be done once by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially open by the Chairman. Such attendance to be stated by the Chairman.

9. QUESTIONS AND ANSWERS

- a. For every Meeting agenda item there will be allocated time for Q & A session.
- b. Questions are limited to matters related to Agenda of the Meeting.
- c. Questions may only be addressed by the shareholders or their lawful representative by way of raising hands and stating their name, number of shares owned or represented along with the questions and/or his/her comment.
- d. After all questions and/or comments conveyed, the Chairman or any party appointed by Chairman will answer and/or respond to the said question and/or comment in an orderly manner.

10. AMICABLE RESOLUTION

- a. All decisions are resolved in amicable manner.
- b. Failing of achieving the resolution in amicable manner, voting shall be conducted to resolve the decision, as further elaborated in point 11 below.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Untuk seluruh agenda RUPST dan agenda ke-2 RUPSLB, berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
- c. Khusus untuk agenda ke-1 RUPSLB, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat.
- d. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) mereka yang memberikan suara baik **Tidak Setuju** maupun **Blanko** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.

11. VOTING

- a. Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote.
- b. For all of AGMS agenda and agenda No.2 of EGMS, based on Article 11 paragraph 8 of Company's Articles of Association, the decision is taken based on agreed vote of more than 1/2 (half) of the total votes legally cast at the Meeting. If the agreed and against vote are equal, then the proposed item must be considered rejected/declined.
- c. In particular for agenda No.1 of EGMS, based on Article 12 paragraph 1 of Company's Articles of Association, the decision is taken based on agreed vote of more than 2/3 (two third) of the total votes legally cast at the Meeting.
- d. Voting shall be conducted by way of "**raise of hand**" with the following conditions:-
 - 1) For those who vote **Against** or **Abstain** will be asked to raise their hands and to hand out the voting card which indicating their vote to the voting card officer. The Notary shall count the vote which she/he represents.

- 2) mereka yang memberikan suara tidak setuju atau blanko namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
- 3) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
- 4) Mereka yang meninggalkan ruangan Rapat dianggap setuju.
- e. Untuk setiap agenda Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
- f. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- h. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 6, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
- 2) For those who vote against or abstain but their voting card is damaged, torn or crumpled making it difficult to detect by the computer or the Notary, will be considered unlawful.
- 3) For those who do not raise their hands shall be considered agreeing the proposed agenda.
- 4) For those who leave the Meeting room shall be considered agreeing the proposed agenda.
- e. For every agenda item, a voting shall be conducted to adopt a decision.
- f. At the end of each voting, the Notary shall read the result of the voting.
- g. Abstain vote and unlawful vote will be considered not exist and shall not be counted in the voting of total vote cast at the Meeting.
- h. Based on Article 11 paragraph 6 of Company's Articles of Association, voting on a person shall be conducted through a closed vote without signature and concerning other matters shall be orally conducted, unless determined otherwise by the Chairman without any objection from 1 (one) or more shareholders who jointly represent at least 1/10 (one tenth) of the total shares with lawful voting rights issued by

suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

the Company.

12. PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2, 3 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan kepada para pemegang saham di 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Indonesia, satu diantaranya berbahasa Inggris yang mempunyai peredaran luas/nasional yaitu **the Jakarta Post** dan berbahasa Indonesia yaitu **Investor Daily**, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2011.
- b. Panggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2011.

13. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

12. NOTICE AND INVITATION OF THE MEETING

The procedure of this Meeting is in accordance to the Article 10 paragraph 2, 3 and 4 of Company's Articles of Association which has been released to the shareholders in 2 (two) daily newspapers published in Indonesia, one of which in English having a broad/national circulation which is in **the Jakarta Post** and another one in Bahasa Indonesia which is in **Investor Daily**, with the following sequence:-

- a. Notice of Meeting was published in March 15, 2011.
- b. Invitation of Meeting was published in March 30, 2011.

13. CLOSING

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting.

Jakarta, 14 April 2011
Board of Directors